

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK
PIDANA MENGEDARKAN KOSMETIK ILEGAL TANPA
IZIN EDAR BPOM**

**(Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Pyh dan Putusan Nomor
155/Pid.Sus/2019/PN.Pyh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NURUL AZIZAH
1806200460**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, 17 Juli 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NURUL AZIZAH
NPM : 1806200460
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN KOSMETIK ILEGAL TANPA IZIN EDAR BPOM (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.PYH dan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.PYH)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NURUL AZIZAH
NPM : 1806200460
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN KOSMETIK ILEGAL TANPA IZIN EDAR BPOM
(Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.PYH dan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.PYH)
PENDAFTARAN : TANGGAL 24 MEI 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dr. MHD.TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 0018098801



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

E-lisensi wajib surat ini agar diterbitkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NURUL AZIZAH

NPM : 1806200460

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN KOSMETIK ILEGAL TANPA IZIN EDAR BPOM (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.PYH dan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.PYH)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 20 mei 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

NIDN : 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : NURUL AZIZAH
NPM : 1806200460
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN KOSMETIK ILEGAL TANPA IZIN EDAR BPOM (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/Pn.Pyh dan Nomor 155/Pid.Sus/2019/Pn.Pyh)
Pembimbing : Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1 Oktober 2022	Pengajuan judul direvisi secara lengkap	
14 Oktober 2022	Perumusan Masalah dan latar belakang	
26 Oktober 2022	Koreksi proposal dengan perbaikan	
9 Maret 2023	Seminar proposal skripsi	
10 April 2023	BAB I, II, III diperbaiki	
18 April 2023	BAB III Hasil penelitian	
26 April 2023	BAB IV Kesimpulan dan Saran	
3 Mei 2023	Daftar Pustaka / Bibliografi	
19 Mei 2023	ACE disetujui	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

DR. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN : 0018098801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NURUL AZIZAH
NPM : 1806200460
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : **DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN KOSMETIK ILEGAL TANPA IZIN EDAR BPOM (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/Pn.Pyh dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/Pn.Pyh)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Mei 2023
Saya yang menyatakan,



NURUL AZIZAH
NPM. 1806200460

ABSTRAK

DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN KOSMETIK ILEGAL TANPA IZIN EDAR BPOM (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Pyh dan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Pyh)

NURUL AZIZAH
1806200460

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi disparitas pidana merupakan bentuk dari keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Disparitas pidana pada umumnya dilatarbelakangi atas pertimbangan keadilan dalam setiap kasus. Tidak semua tindak pidana intensitas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkannya sama. Oleh karena itu hakim pun dalam menjatuhkan putusannya mengikuti prinsip keadilan, seberapa tinggi kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya maka seperti itu pulalah jumlah pidana yang dijatuhkannya. Seperti dalam 2 (dua) putusan pada kasus tindak pidana mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin edar BPOM.. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin edar BPOM, faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana, serta analisis adanya disparitas putusan No.81/Pid.sus/2019/PN.Pyh dan No. 155/Pid.sus/2019/PN.Pyh dalam tindak pidana mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin edar BPOM.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum tentang tindak pidana mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin edar BPOM diatur dengan ketentuan pidana Pasal 106 dan Pasal 197 dalam UU Kesehatan. Yang di mana Pasal 197 UU Kesehatan Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana diantaranya disebabkan karena adanya kebebasan hakim dalam mengadili perkara, adanya penafsiran terkait undang-undang, tiadanya pedoman pemidanaan yang universal bagi hakim, adanya perilaku terdakwa dipersidangan, serta adanya faktor hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Analisis adanya disparitas putusan No.81/Pid.sus/2019/PN.Pyh dan No. 155/Pid.sus/2019/PN.Pyh dalam tindak pidana mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin edar BPOM, seharusnya penjatuhan hukuman yang diberikan Majelis Hakim tidak hanya menjatuhkan pidana penjara dan denda saja, dimana alternatif sanksi yang diberikan juga dapat melakukan perintah agar toko yang dipergunakan terdakwa dalam berjualan kosmetika tanpa izin BPOM harus ditutup secara paksa, serta adanya pemblackist nama terdakwa di bidang perbankan agar memberikan efek jera terhadap terdakwa dan pelaku lainnya yang ingin melakukan perbuatan yang serupa dapat berfikir dua kali dengan adanya ancaman sanksi yang sangat berat tersebut.

Kata Kunci: Disparitas, Putusan Pengadilan, Kosmetika Ilegal.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik Ilegal Tanpa Izin Edar BPOM (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Pyh dan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Pyh)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Antomi Agustin dan Ibunda Netti Herawati yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abangnda Ilham Ramadhan dan Mhd. Alfin Sahri yang memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Juli 2023
Penulis,

NURUL AZIZAH
1806200460

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasioanal.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	15

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Disparitas Putusan	16
B. Tinjauan Umum Penjatuhan Hukuman.....	21
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana	24
D. Tinjauan Umum Kosmetik Illegal.....	30
E. Tinjauan Umum Izin Edar BPOM	32

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik Ilegal Tanpa Izin Edar BPOM	34
B. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana.....	47
C. Analisis Adanya Disparitas Putusan No.81/Pid.sus/2019/PN.Pyh dan No. 155/Pid.sus/2019/PN.Pyh Dalam Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik Ilegal Tanpa Izin Edar BPOM	54

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia ingin tampil sempurna dalam hal penampilan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, untuk mendapatkan tampilan yang sempurna seseorang merawat diri dengan berbagai produk perawatan. Berbagai macam perawatan yang ditawarkan untuk menunjang penampilan seseorang, salah satunya dengan penggunaan kosmetik. Di era modern produk kosmetik merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia dan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer manusia. Kosmetik bukan hanya dibutuhkan oleh kaum wanita akan tetapi kosmetik juga merupakan kebutuhan bagi para kaum lelaki. Karena keinginan untuk tampil lebih menarik meningkat membuat permintaan akan kosmetik semakin bertambah.¹

Mengenai kosmetik tentu saja suda ada aturan yang mengurus atau yang mengkonsentrasikan mengenai kosmetika harus memiliki izin edar apabila ada yang melanggar atau apabila ada yang menjual kosmetika yang tidak memiliki izin edar berarti telah melanggar ketentuan Pasal 2 Huruf C Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan juga Kepala BPOM juga melanggar Pasal 10 Ayat 1 UU Kesehatan karena pasal tersebut menjelaskan mengenai kosmetika yang akan dijual itu tidak boleh sembarangan dan harus dijual saja karena harus didaftarkan dahulu setelah itu baru

¹ Lisa Nursyahbani Muhlis & dkk. 2022. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar*. Jurnal Ilmiah Ecosystem, Vol. 22, No. 1, halaman 82-83.

mendapatkan izin edar dari BPOM setelah itu semua sudah dijalankan maka kosmetika barulah dapat diedarkan atau dijual ke pasaran atau kepada pemakai.²

Bagi setiap orang yang dengan sengaja menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tentu saja ada pasal yang dapat menjeratnya dengan hukuman pidana yang dengan tujuan memberikan efek jera kepada setiap pelakunya, mengenai hal itu diatur dalam Pasal 197 UU Kesehatan bahkan bukan hanya sanksi pidana saja tetapi pasal ini juga memberikan sanksi denda sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), pasal tersebut mengatur mengenai sanksinya tetapi Pasal 106 Ayat 1 UU Kesehatan mengatur mengenai sediaan farmasinya.

Adapun yang dapat melakukan kegiatan sediaan farmasi tentu saja bukan sembarang orang tidak boleh dilakukan oleh orang awam yang tidak mengetahui mengenai sediaan farmasi karena akan dapat mengakibatkan dampak yang berbahaya apabila kegiatan sediaan farmasi ini dilakukan oleh sembarang orang, kalau saja kegiatan sediaan farmasi ini dilakukan oleh sembarang orang atau dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan mengenai sediaan farmasi maka orang tersebut tidak akan mengetahui kandungan bahan yang terdapat dalam kosmetik yang ia edarkan atau ia jual kepada orang lain, berbeda hal apabila kegiatan sediaan farmasi dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian kefarmasian tentu saja dia tidak akan menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya karena orang tersebut sudah tau mengenai dampak bahaya yang akan

² Andi Nugraha. 2016. *Perbuatan Pidana Terhadap Pengedaran Kosmetika Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dan Tidak Memiliki Keahlian Dalam Praktik Kefarmasian Menurut Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1, No. 1, halaman 6.

diderita oleh pemakainya, jadi yang dapat melakukan kegiatan sediaan farmasi adalah orang-orang yang memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi saja.³

Berdasarkan perspektif hukum Islam salah satu transaksi yang dilarang yakni memperjualbelikan barang haram, seperti barang najis, hasil curian, obat-obatan terlarang, dan sebagainya. Hal tersebut dilarang, sesuai dengan Firman Allah S.W.T pada Surah Al-A'raf Ayat 29:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ
الْمُقْلِحُونَ ۗ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang muslim yang benar-benar menaati ajaran Islam, maka akan menghalalkan yang sesuatu yang baik, dan mengharamkan sesuatu yang buruk dan bukan sebaliknya. Hal ini juga diperkuat dengan Hadits Riwayat Muslim Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah S.A.W melarang menjual kurma sebelum matang, serta menjual bulir (gandum, padi, dan sejenisnya) sebelum mengeras bijinya dan aman dari kerusakan (hama dan penyakit). Beliau melarangnya, baik kepada penjual maupun pembeli. Dalam

³ *Ibid.*, halaman 7.

hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah S.A.W sangat melarang jual beli yang memperjualkan produk-produk yang tidak layak bagi umatnya begitupun juga produk-produk kosmetik ilegal yang nantinya akan dipergunakan oleh masyarakat.

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi disparitas pidana merupakan bentuk dari keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi di sisi lain disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Disparitas pidana pada umumnya dilatarbelakangi atas pertimbangan keadilan dalam setiap kasus. Tidak semua tindak pidana intensitas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkannya sama. Oleh karena itu hakim pun dalam menjatuhkan putusannya mengikuti prinsip keadilan, seberapa tinggi kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya maka seperti itu pulalah jumlah pidana yang dijatuhkannya.

Seperti dalam 2 (dua) putusan pada kasus tindak pidana mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin edar BPOM. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.PYH dan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.PYH dimana Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dalam kedua putusan ini dengan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, penjatuhan hukuman terhadap kedua putusan tersebut berbeda dimana, pada Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.PYH, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan sedangkan pada Putusan Nomor

155/Pid.Sus/2019/PN.PYH yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Begitupula dalam dua putusan yang berbeda ini seharusnya diterapkan penjatuhan hukuman yang sama, dikarenakan kedua terdakwa dalam masing-masing putusan tersebut terbukti sebagai pemilik toko kecantikan ilegal dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin edar BPOM.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam dengan menuangkan penelitian ini ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik Ilegal Tanpa Izin Edar Bpom (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Pyh dan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Pyh)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin edar BPOM?
- b. Bagaimana faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana?
- c. Bagaimana analisis adanya disparitas putusan No.81/Pid.sus/2019/PN.Pyh dan No. 155/Pid.sus/2019/PN.Pyh dalam tindak pidana mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin edar BPOM?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan perspektif baru kepada masyarakat luas dan mahasiswa mengenai disparitas putusan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin edar BPOM dengan merujuk pada analisis putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Pyh dan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Pyh.
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai disparitas putusan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin edar BPOM dengan merujuk pada analisis putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Pyh dan putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Pyh yakni, sebagai berikut:
 - 1) Bagi Pemerintah/Aparat Hukum Terkait, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan, rekomendasi serta evaluasi melalui penjelasan mengenai disparitas putusan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin edar BPOM dengan merujuk pada analisis putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Pyh dan putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2019/PN.Pyh.
 - 2) Bagi Perusahaan Kosmetik maupun distributor kosmetik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemaparan dan pengetahuan baru mengenai konsekuensi hukum atas tindak pidana mengedarkan kosmetik

ilegal tanpa izin edar BPOM dengan merujuk pada analisis putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Pyh dan putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2019/PN.Pyh.

- 3) Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian terkait kedepannya, khususnya mengenai disparitas putusan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin edar BPOM dengan merujuk pada analisis putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2019/PN.Pyh dan putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2019/PN.Pyh.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang tindak pidana mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin edar BPOM.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis analisis adanya disparitas putusan No.81/Pid.sus/2019/PN.Pyh dan No. 155/Pid.sus/2019/PN.Pyh dalam tindak pidana mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin edar BPOM.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu: “Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik Ilegal Tanpa Izin Edar Bpom (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Pyh dan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Pyh)”, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Disparitas Putusan Hakim adalah pada dasarnya merupakan penyangkalan dari konsep paritas (*parity*) yang berarti kesamaan atau kemiripan nilai. Istilah kata paritas dalam hal pemidanaan yaitu kesamaan hukuman yang dilihat baik dari segi kejahatan maupun kondisi. Jadi pengertian disparitas adalah ketidaksamaan hukuman antara kejahatan yang sama (*same offence*) dalam kondisi yang sama pula (*comparable circumstances*).⁴ Dalam hal ini, disparitas putusan hakim yang dimaksud yaitu mengkaji tentang penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin edar Bpom berdasarkan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.PYH dan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.PYH)
2. Penjatuhan Hukuman adalah hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan tersebut, yang berbeda dengan sanksi perdata atau administrasi yang hanya berkenaan dengan sifat-sifat kebendaan. Pembebanan pidana harus diusahakan agar sesuai dan seimbang dengan nilai kesadaran hukum, nilai-nilai mana bergerak menurut perkembangan ruang, waktu dan keadaan yang mewajibkan pengenaan suatu nestapa yang istimewa sifatnya, sebagai suatu reaksi terhadap aksi dalam penjatuhan pidana.⁵ Dalam hal ini, penjatuhan hukuman yang dimaksud yaitu hukuman yang terdapat Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.PYH dan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.PYH).
3. Tindak Pidana adalah perumusan tindak pidana hanya memuat 3 (tiga) hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*),

⁴ Hamidah Abdurrachman & dkk. 2021. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish (CV Budi Utama, halaman 12.

⁵ Adia Nugraha. 2016. *Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*. Jurnal Fiat Justisia, Vol. 10, No. 1, halaman 53.

perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*).⁶

Dalam hal ini, tindak pidana yang dimaksud yaitu tindak pidana mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin edar Bpom.

4. Kosmetik Illegal adalah kosmetik yang tergolong dalam 2 (dua) jenis yaitu pertama, kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan kosmetik palsu. Kosmetik yang tergolong kosmetik TIE adalah yang tidak memiliki nomor notifikasi dari BPOM dan kedua, kosmetik palsu adalah kosmetik yang dibuat dengan tidak memenuhi kaidah cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) dan menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya digunakan.⁷ Dalam hal ini, kosmetik ilegal yang terdapat di dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.PYH dan Putusan Nomor155/Pid.Sus/2019/PN.PYH).
5. Izin Edar BPOM adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran pangan olahan.⁸ Dalam hal ini, Izin edar BPOM yang dimaksud ialah tidak terdapatnya izin edar BPOM pada kosmetik ilegal yang terdapat di dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.PYH dan Putusan Nomor155/Pid.Sus/2019/PN.PYH).

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga

⁶ Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Bandung: Penerbit Deepublish, halaman 4-5.

⁷ Editorial. (2016). "Ini Beda Kosmetik Ilegal dan Kosmetik Palsu, Jangan Terjebak!". Diakses melalui <https://www.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-jangan-terjebak->, pada Senin, 28 November 2022, Pukul 21.34 Wib.

⁸ Admin. (2022). "Wajib Tahu, Ini Lho Bedanya Izin Edar BPOM dan SPP-IRT!". Diakses melalui <https://kontrakhukum.com/article/>, pada Senin, 28 November 2022, Pukul 22.34 Wib.

layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga, dengan penelitian penulis yang berjudul: “Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik Ilegal Tanpa Izin Edar Bpom (Analisis Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN.Pyh dan Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2019/PN.Pyh)” yang menurut hemat penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

1. Syifa Nurul Fadhilah, Mahasiswa Hukum Bisnis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2022, dengan judul “Kosmetik Ilegal Dalam Konteks Hukum Pidana Dan Perlindungan Hukum Konsumen Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan ketentuan hukum yang ada dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Perbuatan pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal dan tidak memiliki izin edar, menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut melanggar perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha untuk mengedarkan produk yang tidak sesuai mutu, tingkatan, komposisi, dan proses pengolahan produk dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e UUPK, b) Perbuatan pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal dalam perspektif hukum pidana, menunjukkan pelaku usaha telah melanggar ketentuan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dalam

Pasal 197 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, c) Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 203/pid.sus/2019/pn.mjk belum memenuhi hak-hak konsumen di antaranya hak untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dalam Pasal 4 huruf a UUPK.

2. Novia Oktareza Wardani, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019, dengan judul: “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal (Studi Di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah)”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris dengan hasil penelitian bahwa: (1) secara yuridis pelaku usaha kosmetik ilegal dapat dijerat dengan menggunakan berbagai peraturan perundangundangan, antara lain: Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No. 8 tentang Perlindungan Konsumen berupa sanksi pidana dan Pasal 39 ayat (1) Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik berupa sanksi administratif; (2) penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah kurang efektif karena masih terdapat beberapa kendala dalam proses penegakan hukum, diantaranya: peraturan yang ada kurang sesuai dengan kultur masyarakat, sarana prasarana kurang memadai dan lain-lain.
3. M.Raihan Husain, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017, dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi

Tanpa Izin Edar (Studi Kasus NO. 36/Pid.B/2015/PN.Pkj)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan hukum materiil terhadap kasus pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar pada putusan No. 36/Pid.B/2015/PN.Pkj dikenakan pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 (lima) bulan (2) Dalam putusan perkara pidana No. 36/Pid.B/2015/PN.Pkj Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ini sudah benar didasarkan pada pertimbangan seperti yang disebutkan dalam putusan.

Ketiga penelitian diatas pada dasarnya hampir serupa dengan penelitian yang penulis lakukan, akan tetapi, jika dikaji dari perspektif yang berbeda, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ketiganya sangatlah jauh berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁹ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹¹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data kewahyuan dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu: Surah Al-A'raf Ayat 29 dan Surat Al-Maidah ayat (8).
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari: Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

¹⁰ *Ibid.*, halaman 110.

¹¹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 20.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/ 2010 tentang Notifikasi Kosmetika, Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan lain yang diperoleh dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Disparitas Putusan

Muladi dalam Kapita Sistem Peradilan Pidana menyampaikan bahwa disparitas pidana ialah diterapkannya suatu penghukuman yang berbeda, padahal tindak pidana yang dilakukannya adalah sama (*same offence*) atau terhadap suatu tindak pidana yang memiliki sifat yang berbahaya serta dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa kebenaran yang jelas. Selanjutnya dengan tidak mengacu pada “*legal category*”. Menurut pendapat dari Barda Nawawi Arief dan Muladi, disparitas pidana dapat terjadi pada hukuman yang diterima kepada mereka yang telah melakukan suatu kejahatan secara bersamaan.¹²

Disparitas pidana berarti seorang terpidana yang dijatuhi hukuman yang tidak sama, meskipun mempunyai kesamaan kasus atau kasus yang tingkat kejahatannya hampir sama, baik itu dilakukan berbarengan maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas. Disparitas pidana sangat merugikan terpidana, karena hilangnya rasa keadilan. Disparitas adalah suatu kebebasan yang diatur dalam undang-undang bagi hakim agar dapat memberikan suatu putusan sesuai dengan peraturan meskipun putusan itu memiliki perbedaan perkara dengan perkara meskipun putusan itu memiliki perbedaan perkara. dengan perkara satu dengan perkara lainnya. Kebebasan yang diberikan bagi hakim dikarenakan fakta-fakta dalam persidangan mempunyai perbedaan perkara antara satu dengan lainnya.

¹² Hamidah Abdurrachman & dkk., *Op. Cit.*, halaman 12-13.

Disparitas pidana juga bisa terjadi terhadap penghukuman kepada mereka yang melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama. Di satu sisi, disparitas pemidanaan memiliki akibat yang serius, karena didalamnya mencakup pertimbangan konstitusional yaitu kebebasan seorang individu serta hak negara untuk melakukan pemidanaan. Disisi lain, oleh karena si pelaku dijatuhi hukuman yang tidak sama, meskipun mempunyai kesamaan kasus atau kasus tingkat kejahatannya hampir sama baik itu dilakukan berbarengan maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas, hal ini dapat sangat merugikan terpidana, karena hilangnya rasa keadilan.

Disparitas pidana disebut oleh Harkristuti Harkrisnowo sebagai “*universal issue*” karena sering ditemui di berbagai sistem peradilan pidana. Masalah atau prasangka terhadap disparitas pemidanaan akan muncul apabila dilakukan perbandingan penjatuhan sanksi pidana antara putusan hakim satu dengan putusan hakim lainnya. Dengan kata lain, dalam lingkup peradilan, disparitas pidana dipandang sebagai hal yang wajar, tetapi dimata masyarakat awam hal ini mendorong berbagai pertanyaan.

Harkristuti Harkrisnowo dalam Hamidah Abdurrachman menyatakan bahwa “terjadinya disparitas pidana dalam menegakkan hukum karena adanya suatu kenyataan disparitas pidana tersebut, maka tidak aneh apabila publik mempersoalkan apakah hakim telah melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan secara benar. Apabila ditinjau dari sisi sosiologis, publik akan memersepsikan bahwa disparitas sebuah bukti tidak adanya keadilan (*societal justice*). Akan tetapi, apabila dilihat dari sudut yuridis formal, kondisi tersebut tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran hukum.

Walaupun, terkadang orang melupakan bahwa unsur dari keadilan ada pada putusan yang dilakukan oleh hakim.¹³

Disparitas pemidanaan, berisi tentang pertimbangan konstitusional yaitu antara kebebasan seorang individu dan hak negara untuk memidana suatu kejahatan. Banyak faktor yang menjadi sebab adanya disparitas pidana, namun tetap pada akhirnya hakimlah yang menentukan terjadinya disparitas pidana atau tidak. Disparitas pemidanaan sendiri dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut:¹⁴

1. Disparitas mengenai tindak kejahatan yang sama;
2. Disparitas terhadap tindak kejahatan yang mempunyai level keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang diputus oleh satu majelis hakim terhadap perkara yang sama;
4. Disparitas yang telah diputuskan oleh majelis hakim yang berbeda terhadap suatu tindak pidana yang serupa.

Pemikiran mengenai disparitas pemidanaan dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi sebenarnya tidak pernah bermaksud untuk menghapus perbedaan-perbedaan jumlah atau nilai hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana, namun untuk memperkecil besaran perbedaan penjatuhan penghukuman tersebut. Harus kita akui bahwa masih banyak putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat, karena masih banyak ditemukan ketidakserasian hakim dalam menjatuhkan suatu pidana.

Persoalan disparitas pidana akan terus terjadi dikarenakan ada kerenggangan jarak antara penjatuhan sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku

¹³ *Ibid.*, halaman 13-14.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 15.

pembentuk undang-undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standart untuk merumuskan sanksi pidana. Dalam Pasal 1 ayat 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara diatur di dalam undang-undang ini. Maka, bukan hal yang keliru jika kemudian timbul pemikiran bahwa adanya pembenaran disparitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang sudah tidak seirama.

Hukum yang pada awalnya bertujuan untuk mendapat keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum sudah tidak dapat dipenuhi lagi secara utuh, karena hal ini unsur keadilan yang seharusnya diperoleh masyarakat tidak bisa terpenuhi. Terlepas dari ketidakjelasan akan pemaknaan disparitas, Spohn menguraikan beberapa tipe dari disparitas pemidanaan, sebagai berikut:¹⁵

- 1) *Inter-jurisdictional disparity*
Inter-jurisdictional disparity terjadi ketika terdapat perbedaan pola penghukuman pemidanaan yang dijatuhkan antar masing-masing yurisdiksi pengadilan. Hal ini dapat terjadi karena terdapatnya perbedaan skala keseriusan suatu tindak pidana pada satu daerah dengan daerah lainnya.
- 2) *Intra-jurisdictional disparity*
Intra-jurisdictional disparity ini terjadi jika terdapat perbedaan putusan pada perkara dengan tipologi dan karakteristik yang sama, namun ketidakseragaman terjadi pada wilayah yurisdiksi pengadilan yang sama. Hal ini dapat terjadi dikarenakan hakim mempunyai persepsi yang berbeda dalam melihat skala pemidanaan. Akibatnya para pelaku dengan kemiripan perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman yang berbeda oleh hakim yang berbeda.
- 3) *Intra-judge disparity*
Intra-judge disparity terjadi apabila seorang hakim tidak konsisten dalam memutuskan setiap perkaranya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Spohn, disparitas ini seringkali dijadikan indikator bahwa telah terjadi diskriminasi dalam putusan. Hal ini dikarenakan

¹⁵ *Ibid.*, halaman 16-17.

bagaimana mungkin seorang hakim dalam konteks perbuatan yang sama, naun dapat memutus hukuman yang berbeda.

Hampir sebagian besar tipe disparitas ini disebabkan oleh pengaruh ilegal ekstra-legal faktor (misalkan suku, warna kulit, agama, tingkat perekonomian, dan sebagainya). Oleh karenanya Spohn, memandang tipe disparitas seperti, dapat diindikasi sebagai *unwarranted disparity*. Berdasarkan tipe-tipe disparitas tersebut, Spohn dalam Hamidah Abdurrachman mengatakan disparitas dengan tipe inter-jurisdictional merupakan hal yang wajar dan dapat dimungkinkan. Setiap wilayah yurisdiksi pengadilan mempunyai takaran nilai yang berbeda-beda dalam melihat berat ringannya penuatan pidana. Selain itu, pandangan masyarakat akan suatu tindak pidana pada suatu wilayah belum tentu sama dengan wilayah lainnya.

Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi disparitas pembedanaan. Beccaria, menyebutnya dengan istilah nama let punishment fir the crime, setiap perkara pidana mempunyai sifat khasnya sendiri diantaranya yaitu bagaimana kondisi pelaku atau korban dan bagaimana situasi sebenarnya pada saat kejadian itu. Maka dari itu, hakim yang menangani perkara tersebut tidak boleh sengaja acuh atau tidak mau tahu dalam mempertimbangkan berbagai faktor-faktor itu. Ada berbagai faktor yang bisa mempengaruhi adanya disparitas pembedanaan contohnya seperti perbedaan ras, gender, status sosial, pandangan politik, dan lain sebagainya.

Masalahnya diskriminasi yang terjadi di Amerika misalnya, disebabkan oleh adanya perbedaan warna kulit, yakni kulit putih dan hitam. Dalam proses peradilan pidana termasuk terhadap putusan yang diberikan akan berbeda. Seseorang yang berkulit putih akan mendapatkan perlakuan khusus dari pada yang

berkulit hitam. Sedangkan contoh diskriminasi lainnya yakni perbedaan jenis kelamin. Seorang narapidana pria akan mendapatkan hukuman yang lebih tinggi daripada terpidana wanita. Contoh dari kelas sosial yang ada di masyarakat, misalnya seorang pejabat akan mendapatkan perlakuan khusus dan hukuman yang lebih ringan dari pada orang biasa yang bukan seorang pejabat. Bahkan, orientasi seksual dalam perkara kesusilaan dapat mendorong terjadinya diskriminasi, yakni seorang hakim perempuan akan menjatuhkan putusan sanksi yang lebih tinggi bagi pelaku tindak pidana perkosaan dibandingkan jika putusan tersebut dilakukan oleh hakim pria.¹⁶

B. Tinjauan Umum Penjatuhan Hukuman

Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat; sedangkan satu satunya tujuan dan hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Dan masing-masing masyarakat mempunyai pelbagai kepentingan yang beraneka warna dan yang dapat menimbulkan bentrokan satu sama lain. Jika bentrokan terjadi, maka masyarakat menjadi terguncang dan keguncangan ini mesti dihindari.¹⁷

Para ahli hukum berpendapat bahwa hukum pidana adalah “kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman bila dilarang”. Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum lainnya, akan tetapi ada juga para ahli berpendapat sebaliknya bahwa “hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan

¹⁶ *Ibid.*, halaman 18.

¹⁷ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika”, *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora* 2021, halaman 934.

mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah sanksi belaka.¹⁸

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah hukum pidana yang sebagian besar merupakan warisan dari jaman kolonial Belanda dan telah dikodifikasikan dalam sebuah Kitab Undang-Undang berdasarkan suatu sistem tertentu. Dengan demikian di bidang hukum pidana sendiri, Indonesia telah menetapkan bahwa terdapat satu kodifikasi dan unifikasi aturan hukum pidana yang diberlakukan untuk seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁹

Pemahaman tentang pidana juga terjadi pertentangan pendapat yang dimulai sejak zaman keemasan paham sofisme bersama pengikutnya yang menyebut dirinya golongan protagoras. Golongan protagoras mengatakan bahwa “tujuan pidana harus memperhatikan masa datang dan usaha untuk mencegah agar seseorang atau orang yang lain sadar untuk tidak mengulangi kesalahan lagi”. Terutama untuk pidana mati dan pidana seumur hidup perlu ditinjau kembali, karena banyak negara yang sudah menghapuskan pidana mati dan memberlakukan pidana penjara seumur hidup dibarengi dengan adanya upaya untuk membatasi penerapan pidana penjara serta usaha untuk memperbaiki pelaksanaannya, misalnya di negara Belanda.²⁰

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan tindakan pidana. Jenis-jenis

¹⁸ Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 15.

¹⁹ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, halaman 31.

²⁰ *Ibid.*

pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok.²¹

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik menjadi pilar kekuatan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Perkembangan kejahatan menuntut hukum pidana menyesuaikan dan mengikuti perkembangan sehingga secara dini dapat diantisipasi dengan perangkat hukum pidana yang ada. Satu sisi menempatkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, tetapi pada sisi lain harus pula diakui bahwa kemampuan hukum pidana tidak selamanya menjadi kekuatan yang primer melainkan menjadi tidak lemah dalam penegakan hukum.²²

Hukum pidana ada tiga bidang, yaitu: hukum pidana materiel (*substansif*), hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Dilihat dari sudut pandang secara fungsional, berarti hukum pidana dipandang dari sudut bagaimana perwujudan dan bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat. Menurut sudut pandang tersebut, hukum pidana dapat dilihat ada tiga fase, yaitu:

1. Pengancaman pidana terhadap perbuatan (yang tidak disukai) oleh pembentukan undang-undang.
2. Penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang atau korporasi tersebut.
3. Pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana (missal lembaga pemasyarakatan) atas orang yang dijatuhi pidana tersebut.²³

Menetapkan sistem pidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Melaksanakan politik kriminal

²¹ Anis Widyawati dan Ade Adhari. 2020. *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep Dan Perkembangannya*. Depok: Rajawali Pers, halaman 29.

²² Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, halaman 1.

²³ Marlina. *Op. Cit.*, halaman 2.

antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.²⁴

Sistem Pemidanaan itu sendiri berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut pertanggungjawaban individual atau personal (*individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya.²⁵

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.²⁶

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar”. Selanjutnya Moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana

²⁴ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru”, *De Legata Lata*, Volume 6, Nomor 1, Januari – Juli 2020, halaman 197.

²⁵ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan”, *Jurnal EduTech*, Vol. 6, No. 1, Maret 2020, halaman 28.

²⁶ Lukman Hakim, *Op. Cit.*, halaman 3-4.

hanya memuat 3 (tiga) hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.²⁷

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau yang mengabaikan itu diancam dengan pidana.²⁸ Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.²⁹

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat

²⁷ *Ibid.*, halaman 4-5.

²⁸ Lailatus Sururiyah, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga", *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 330.

²⁹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 94.

yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan hukum pidana adalah hukum yang memuat tentang tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), hukum pidana formil (*criminal procedure*) dan sanksi (*sentence*). Berdasarkan kepada hal tersebut dapat diketahui bahwa pidana merupakan salah satu unsur esensial didalam hukum pidana.³⁰

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Mendefinisikan apa itu tindak pidana sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum, bahkan dalam hukum pidana pun tidak ada diatur secara definitif tentang pengertian dari tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Berbagai masalah dalam hukum pidana seolah tepat dan bersatu dengan persoalan tindak pidana. Oleh karena itu, memahami pengertian tindak pidana adalah sangat penting, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*Strafbaar Feit dan Delict*".

Barda Nawawi Arief dalam bukunya Mohammad Ekaputra yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana, menyebutkan bahwa:

KUHP (Wvs) hanya ada asas legalitas (Pasal 1 KUHP) yang merupakan landasan yuridis untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar feit*). Namun apa yang dimaksud

³⁰ Abdul Khair & Mohammad Eka Putra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press, halaman 1.

dengan *strafbaar feit* tidak dijelaskan. Jadi tidak ada pengertian/batasan yuridis tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana.³¹

Pasal 1 KUHP menjelaskan bahwa:

1. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan.
2. Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu lebih dahulu ada dari perbuatan itu. Dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.
3. Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa.

Pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai maksud dari kalimat *strafbaar feit*, maka timbul berbagai pendapat para ahli tentang pengertian *strafbaar feit* tersebut. Simons sebagaimana dikutip dalam bukunya Moeljatno yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* menyebutkan bahwa: “*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.³²

Perihal unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas: (1) perbuatan manusia; (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; dan (5) dilakukan oleh orang yang mampu

³¹ Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU, halaman 75.

³² Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 61.

bertanggung jawab. Lebih lanjut, D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi: (a) perbuatan orang; (b) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup: (1) orang yang mampu bertanggung jawab; (2) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).³³

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman atau di ancam dengan pidana menggambarkan bahwa mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Pengertian tindak pidana dirumuskan sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab). Untuk mengetahui suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan masih berlaku. Ketentuan-ketentuan hukum pidana terutama dalam KUHP serta undang-undang atau peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana diluar KUHP.

Apakah suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau percocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada

³³ Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 94.

unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut di atas. Jika ternyata sudah cocok maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan, kepada subjeknya. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau lebih tegas tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Boleh jadi tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada petindak, dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

Pengertian delik oleh beberapa ahli hukum pidana disebut dengan berbagai istilah yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana. Karena itu, dalam buku ini dipakai istilah delik yang digunakan secara umum untuk menyebut suatu tindak pidana atau perbuatan pidana dan peristiwa pidana.³⁴

Delik terbagi menjadi 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif ini meliputi:

- a. *Dolus* atau *Culpa*;
- b. *Voornemen* atau maksud pada *Poging*;

³⁴ Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, halaman 40.

- c. *Oogmerk* atau macam-macam maksud seperti dalam kejahatan pencuriann, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. *Voorbedachte Raad* atau merencanakan terlebih dahulu;
- e. *Vress* atau perasaan takut seperti dalam Pasal KUHP bahwa “Jika seorang ibu karena takut diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud melepaskan diri daripadanya...”

2. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. *Wederrerechtigtheid* atau sifat melanggar hukum. Unsur ini selalu harus dianggap sebagai syarat dalam rumusan delik;
- b. Kualitas diri pelaku, misalnya sebagai Aparatur Sipil Negara atau Komisaris disuatu perusahaan;
- c. *Kausalitas* yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³⁵

D. Tinjauan Umum Kosmetik Illegal

Kosmetika atau yang biasa disebut dengan kosmetik adalah salah satu kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat terhindar dari kehidupan masyarakat saat ini. Pengguna kosmetik bukan hanya para kaum wanita bahkan kaum pria juga menggunakan produk kosmetik untuk menunjang penampilannya. Dengan adanya kemajuan teknologi dibidang kosmetik membuat produk kosmetik yang

³⁵ *Ibid.*

ditawarkan memiliki variasi fungsi serta khasiat dan telah memberikan alternatif bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan produk kecantikan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Banyak produk kosmetik baru yang dikeluarkan seperti krim pemutih, bedak, lipstik, maskara, lulur, sampo, losion dan sebagainya. Beragam produk kecantikan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang belum masuk di Indonesia telah membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mengimpor dan memperjual belikan kosmetik luar negeri yang sebagian besar belum terdaftar di BPOM.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Peran pemerintah dalam banyak hal dalam mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran hukum berupa penjualan kosmetik ilegal yang tidak memenuhi syarat serta tanpa izin edar. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak

boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani.³⁶

E. Tinjauan Umum Izin Edar BPOM

Kosmetika yang beredar di masyarakat pada dasarnya ada dua jenis kosmetik ilegal yaitu kosmetik tanpa izin edar dan kosmetik palsu. Kosmetik ilegal adalah kosmetik yang beredar, tetapi tidak atau belum dinotifikasi ke BPOM, termasuk juga kosmetik palsu. Kosmetik yang tergolong kosmetik tanpa izin edar adalah yang tidak memiliki nomor notifikasi dari BPOM sedangkan kosmetik palsu adalah kosmetik yang dibuat dengan tidak memenuhi kaidah cara pembuatan kosmetik yang baik dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya digunakan.

Biasanya produk kedaluwarsa yang telah diganti tanggalnya, produk yang dikemas ulang seolah-olah merek internasional, hingga yang diproduksi oleh pihak tidak bertanggung jawab yang menambahkan bahan berbahaya. Produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran tidak sedikit yang mengandung bahan berbahaya yang sebenarnya dilarang sebagai bahan baku kosmetik, seperti merkuri, hidrokinon, asam retinoat, bahan pewarna, dietilen glikol, dan resorsinol. Padahal, penggunaan bahan-bahan berbahaya ini secara terus-menerus dapat menimbulkan masalah kesehatan.

Tiap kosmetik yang beredar di pasaran harus memiliki izin edar, karena produsen dapat mempertanggungjawabkan kandungan apa saja yang digunakan dalam produknya. Selain itu, produsen harus menyimpan data mutu dan keamanan

³⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33.

produk yang siap diperiksa sewaktu-waktu oleh petugas pengawas BPOM. Saat ini untuk izin edar kosmetik di Indonesia tidak lagi menggunakan sistem registrasi. Izin edar yang berlaku telah menggunakan sistem notifikasi. Dengan demikian, tiap produsen kosmetik yang akan memasarkan produknya harus menotifikasikan produk tersebut terlebih dahulu kepada pemerintah di tiap negara tempat produk tersebut akan dipasarkan.

Maraknya kosmetika dewasa ini terdiri dari produk pabrik kosmetika di dalam dan di luar negeri yang jumlahnya telah mencapai angka ribuan. Jumlah yang sedemikian memerlukan penggolongan kosmetik untuk menjabarkan penggunaan kosmetik dengan aturan pakainya. Penggolongan tersebut meliputi jenis kulit, warna kulit, iklim, cuaca, waktu penggunaan, umur, dan jumlah pemakaiannya sehingga tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Sebelum mempergunakan kosmetik, sangatlah penting untuk mengetahui manfaat dan pemakaian yang benar. Kosmetik berdasarkan sifat, bahan, cara pembuatan dan fungsinya dapat digolongkan menjadi beberapa macam.

Berdasarkan Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor. HK. 00. 05. 4. 1745 Tentang Kosmetik bahwa kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan;
2. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik;
3. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.³⁷

³⁷ Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor. HK. 00. 05. 4. 1745 Tentang Kosmetik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik Ilegal Tanpa Izin Edar BPOM

Produk kecantikan berupa kosmetik telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi kebanyakan orang, terutama wanita. Tidak heran bila permintaan produk-produk kosmetik semakin meningkat dan semakin bervariasi tiap tahunnya. Penjualan yang sangat menguntungkan dan target pasar yang luas mengakibatkan maraknya produk kecantikan yang beredar di pasar dengan berbagai fungsi dan manfaat. Namun, perlu diketahui bahwa memproduksi dan menjual produk kosmetik tidak bisa sembarangan.³⁸

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat UU Kesehatan), kosmetik termasuk ke dalam jenis sediaan farmasi. Kosmetika Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan adalah:

Paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (kulit, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi agar tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.

Sediaan farmasi seperti kosmetik tidak dapat diedarkan dan/atau diperdagangkan sembarangan tanpa melewati proses perizinan yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan produk kosmetik umumnya mengandung bahan-bahan kimia yang harus diperiksa kandungannya sehingga hasil yang diproduksi

³⁸ Putri Salsabila Mutiara Anandiza, “Jerat Hukum Produksi dan Penjualan Kosmetika Tanpa Izin BPOM”, melalui <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/jerat-hukum-produksi-dan-penjualan-kosmetik-tanpa-izin-bpom/>, diakses pada tanggal 10 April 2023, Pukul 10.20 Wib.

dapat bermanfaat dan aman bagi pemakainya. Maka dari itu, produk kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UU Kesehatan, yang berbunyi:

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan serta teregistrasi dan memiliki nomor registrasi dari BPOM Departemen Kesehatan.

Berikut persyaratan teknis kosmetika, yaitu :

1. Persyaratan Secara Umum:

- a. Kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan teknis;
- b. Persyaratan teknis tersebut meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim.

2. Persyaratan Keamanan

Kosmetik harus memenuhi persyaratan keamanan sesuai dengan persyaratan keamanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BPOM tentang Kosmetik.

3. Persyaratan Mutu.

Terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan:

- a. Kosmetik harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia, standar

lain yang diakui, atau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- b. Pemenuhan persyaratan mutu kosmetik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 (*Article 9*) *ASEAN Cosmetic Directive* Tahun 2003 dan atau perubahannya. Ketentuan ASEAN diberlakukan karena telah disepakati harmonisasi tentang kriteria dan pengaturan kosmetik di negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

4. Persyaratan Penandaan/Pelabelan

Penandaan/pelabelan harus berisi keterangan mengenai kosmetik secara lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan. Penandaan tersebut juga harus jelas dan mudah dibaca. Pencantuman penandaan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas atau terpisah dari kemasan, dan tidak mudah hancur atau rusak. Bahasa Indonesia digunakan paling sedikit untuk penulisan:

- a. Keterangan Kegunaan
- b. Cara Penggunaan, dan
- c. Peringatan dan keterangan lain yang dipersyaratkan.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Kepala BPOM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, penandaan harus mencantumkan informasi, paling sedikit:

1. Nama kosmetika;
2. Kegunaan;
3. Cara penggunaan;
4. Komposisi;
5. Nama dan negara produsen;
6. Nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi;
7. Nomor bets;
8. Ukuran, isi, atau berat bersih;
9. Tanggal kadaluwarsa;
10. Peringatan/perhatian dan keterangan lain, jika dipersyaratkan.

Tentang nama dan negara pelaku usaha, harus dicantumkan nama pemberi lisensi untuk kosmetik yang dibuat berdasarkan lisensi dan nama industri yang melakukan pengemasan primer untuk kosmetik yang dikemas dalam kemasan primer oleh industri terpisah dari industri pembuat.

Komposisi harus memenuhi ketentuan :

1. Menggunakan nama bahan kosmetik sesuai dengan nama *International Nomenclature of Cosmetic Ingredients* (INCI), jika nama INCI belum ada, dapat menggunakan nama lain;
2. Untuk bahan berasal dari tumbuhan atau ekstrak tumbuhan, menggunakan nama genus dan spesies;
3. Diurutkan mulai kadar terbesar hingga kadar terkecil, bahan dengan kadar kurang dari 1% boleh ditulis tidak berurutan;
4. Bahan pewarna dapat ditulis tidak berurutan setelah bahan lain dengan menggunakan nomor indeks pewarna (*color index/CI*) atau nama lain jika belum ada CI;
5. Bahan pewangi atau bahan aromatis dapat menggunakan kata parfum, parfume, fragrance, aroma, atau flavor, dan;
6. Bahan pewarna yang digunakan dalam satu seri “kosmetik dekoratif” dapat mencantumkan kata “dapat mengandung”, pada penandaannya.

Tanggal kadaluwarsa produk ditulis dengan urutan: tanggal, bulan, dan tahun atau bulan dan tahun. Penulisan diawali dengan kata “tanggal kadaluwarsa” atau “baik digunakan sebelum”, atau dalam bahasa Inggris yang lazim. Peringatan/perhatian pencantuman peringatan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Kepala BPOM tentang Kosmetik. Peringatan khusus sediaan erosal:

1. Perhatian !!. Jangan sampai terkena mata dan jangan dihirup;
2. Awas !!. Isi bertekanan tinggi, dapat meledak pada suhu diatas 50°C, jangan ditusuk, jangan disimpan di tempat panas atau didekat api, jangan dibuang di tempat pembakaran sampah.

Penanda dicantumkan pada kemasan primer dan sekunder. Keterbatasan ukuran dan bentuk kemasan primer, informasi minimal harus mencantumkan nama produk, nomor bets, serta ukuran, isi, atau berat bersih. Keterbatasan ukuran dan bentuk kemasan, informasi lain dapat dicantumkan pada etiket gantung, brosur, atau bungkus kerutan (*shrink wrap*) yang disertakan pada kosmetik.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Pasal 2 dijelaskan bahwa:

- (1) Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim.
- (2) Kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan terkait kosmetik yang diedarkan diwilayah Indonesia harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Keamanan, yang dinilai dari bahan kosmetik yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kosmetik yang dihasilkan tidak mengganggu atau membahayakan kesehatan manusia, baik digunakan secara normal maupun pada kondisi penggunaan yang telah diperkirakan.
2. Kemanfaatan yang dinilai dari kesesuaian dengan tujuan penggunaan dan klaim yang dicantumkan.
3. Mutu yang dinilai dari pemenuhan persyaratan sesuai CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) dan bahan kosmetika yang digunakan sesuai dengan kodeks kosmetika Indonesia, standar lain yang diakui, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penandaan yang berisi informasi lengkap, obyektif dan tidak menyesatkan.³⁹

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik menyebutkan bahwa Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPKB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa industri kosmetika telah memenuhi persyaratan CPKB dalam pembuatan kosmetika.

Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang ini penjualan produk tanpa izin edar BPOM sering kali terjadi, namun hal ini dapat memunculkan dampak bagi konsumen, yakni tidak hanya dampak yang positif bagi konsumen tapi juga dampak negatif. Pertama yaitu dampak positif, dampak positif yang di dapat konsumen yakni dengan adanya perdagangan bebas maka konsumen dapat melakukan transaksi jual beli tanpa perlu memikirkan jarak dan waktu. Hal ini menjadikan konsumen lebih mudah dalam membeli barang atau jasa yang diinginkan dalam rentang wilayah yang jauh. Kedua yaitu dampak Negatif, hal ini dapat dilihat dari kelemahan yang dimiliki konsumen di negara Indonesia yakni mengenai peredaran produk yang belum memenuhi standarisasi kelayakan yang masih kurang pengawasannya.⁴⁰

³⁹ Adek Pitri, "Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Kota Pekanbaru", *JOM FISIP*, Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019, halaman. 8-9.

⁴⁰ Anak Agung Istri Gita Cantika Agastya, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Masker Wajah Organik Tanpa Izin Edar BPOM", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10, No.7 Tahun 2021, halaman. 3.

Produk yang belum melewati uji kelayakan mungkin saja dapat menyebabkan kerugian. Faktor lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah karena masih minimnya produk perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini. Upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan atau jasa, maka UUPK menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam 10 pasal. UUPK menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut maka undang-undang menentukan berbagai larangan sebagai berikut:

Pasal 8 UUPK menyebutkan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut,
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya,
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut,
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label,
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud,
 - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar,
 - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada dasarnya substansi Pasal 8 terdapat dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa. Larangan yang dimaksud, hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan produk-produk lainnya, terhadap barang-barang yang berupa sediaan farmasi mendapat perlakuan khusus, karena barang jenis tersebut jika rusak, cacat, bekas, atau tercemar maka dilarang untuk diperdagangkan, meskipun disertai dengan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut.

Larangan yang tertuju pada “produk” adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan/harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan, maka konsumen tidak akan

diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya. Pasal yang perlu diperhatikan dari UUPK adalah larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 yang berhubungan dengan berbagai macam larangan dalam mempromosikan barang dan/atau jasa tertentu, serta Pasal 17 yang khusus diperuntukkan bagi perusahaan periklanan.

Pasal 9 UUPK melarang setiap pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan maupun memperdagangkan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan seolah-olah:

1. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
2. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
3. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
4. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
5. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
6. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
7. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
8. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
9. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
10. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap;
11. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Pasal 10 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

1. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
2. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;

4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
5. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 12 mengatur mengenai larangan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam suatu waktu dan dalam jumlah tertentu, seperti:

1. Suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
2. Obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 17 UUPK secara khusus melarang bagi pelaku usaha periklanan untuk memproduksi iklan yang:

1. Mengetahui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan/atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
2. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
3. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
4. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
5. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, pelaku usaha dilarang membuat/memproduksi dan mengedarkan produk kosmetika yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan atau bahan-bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha dilarang mengiklankan produk kosmetik yang diproduksinya sebelum memperoleh izin edar sebagaimana terdapat pada Pasal 30 Keputusan Kepala Badan Pengawas

Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.

Tanggung jawab penjual atas produk yang merugikan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus gugatan konsumen, perlu dianalisis secara cermat siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban dan sampai sejauh mana pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban. Beberapa sumber hukum formal, seperti perundang-undangan dan perjanjian dalam hukum perdata, seringkali membatasi tanggung jawab penjual yang melanggar hak-hak konsumen. Seorang pedagang atau pelaku usaha juga merupakan salah satu komponen yang bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam berbagai peraturan perundang-undangan ditetapkan sejumlah hak dan kewajiban, serta kewajiban pedagang atau pelaku usaha.⁴¹

Dunia perdagangan harus mampu menghasilkan berbagai produk barang dan/atau jasa yang meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan menjamin kualitas, kuantitas, dan keamanan penggunaan barang dan/atau jasa yang mengalir ke pasar. Seorang pedagang atau pelaku usaha juga merupakan salah satu komponen yang bertanggungjawab dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam berbagai peraturan perundang-undangan ditetapkan sejumlah hak dan kewajiban, serta kewajiban pedagang atau pelaku usaha. Penjual meliputi semua tahapan dalam menjalankan usahanya, UUPK menekankan pada pelaku usaha dengan itikad baik. Hal ini dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai pada saat produk

⁴¹ Miftakhul Aini, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang dirugikan Akibat Pemakaian Masker Wajah Organik Ilegal yang dibeli Melalui Media Online", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2022), halaman. 24.

dirancang atau diproduksi dan berlanjut melalui tahap purna jual. Hal ini dikarenakan konsumen dapat merugi mulai dari saat produk tersebut dibuat atau diproduksi oleh penjual, sedangkan konsumen hanya dapat merugikan pelaku usaha pada saat melakukan perdagangan dengan mereka.⁴²

Dasar dari sistem kewajiban bagi penjual kosmetika terlarang mungkin didasarkan pada kewajiban produk, yang mengacu pada tanggung jawab penjual atas kesalahannya dalam undang-undang perlindungan konsumen. Karena memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan syarat suatu produk untuk dijual di pasaran karena sudah teruji kelayakannya, jika produk kosmetika tidak disertai izin dari BPOM, jelas melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) PP No 80 Tahun 2019. Sanksi administratif bagi yang melanggar ketentuan tersebut antara lain mengirimkan surat peringatan kepada pemilik situs web yang melanggar, pelarangan sementara layanan PMSE oleh instansi yang berwenang, dan pencabutan izin usaha berupa izin usaha. Masih diperlukan dalam pelaksanaannya.⁴³

Terjadinya kerugian karena mengkonsumsi produk kosmetika tersebut, berdasarkan Pasal 19 UUPK yang mengatur bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberi ganti rugi jika konsumen merasakan terjadinya kerugian terhadap dirinya setelah menggunakan barang yang dijual oleh pelaku usaha tersebut. Ganti rugi yang diberikan seperti pengembalian uang yang setara nilainya atau penggantian barang yang memiliki jenis yang sama.⁴⁴

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Widyantari, Ni Putu Trisna, dan AA Ngurah Wirasila, "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online", *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 8, (2019), halaman. 11.

Melihat isi daripada Pasal 19 UUPK tepatnya pada ayat (1) dan (2) membuka kemungkinan dilakukannya tuntutan pidana jika terbukti terdapat adanya unsur kesalahan. Kemudian juga dapat dilakukan gugatan, sesuai dengan Pasal 23 dan Pasal 26 UUPK yakni melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau langsung mengajukan gugatan ke pengadilan di tempat konsumen berkedudukan. Jika terdapat konsumen yang merasa dirugikan oleh keberadaan suatu situs dagang online yang menjual produk yang menurutnya tidak layak edar karena belum memiliki izin edar dari BPOM yang mana produk yang dijual berdampak negatif kepada kesehatan kulitnya maka ia dapat melakukan aduan melalui email Kementerian Kominfo.⁴⁵

Izin edar yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk kosmetik berbahaya. Konsekuensi dari ketentuan administrasi tersebut adalah bahwa pemerintah berwenang untuk mencabut izin dan menarik produk dari pasar yang sebelumnya telah menerima izin. Selain itu, terdapat pula ketentuan pidana untuk menghindari pengadaan, penyalahgunaan dalam menggunakan alat kesehatan atau sediaan farmasi sehingga membahayakan masyarakat dari pihak yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, mengedarkan kosmetik tanpa izin edar yang diatur dengan ketentuan pidana pasal 106 dan pasal 197 dalam UU Kesehatan. Yang di mana Pasal 197 UU Kesehatan berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

⁴⁵ Anak Agung Istri Gita Cantika Agastya, *Op. Cit.*, halaman. 9.

Dapat disimpulkan bahwa produk kosmetik yang diproduksi dan diedarkan tanpa izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM merupakan pelanggaran hukum. Sedangkan bagi para pelaku usaha yang mengedarkan dan/atau memproduksi produk kosmetik tanpa izin edar, dapat dipenjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

B. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana

Hukum acara pidana yang sekarang berlaku tidak dapat dilepaskan dari sejarah masa lampau, apakah itu merupakan penerusan atau pembaruan ataupun koreksi terhadap peraturan masa lampau. KUHAP yang dipandang sebagai produk hukum nasional pada dasarnya merupakan penerusan asas-asas hukum acara pidana yang ada di dalam *Herziene Inlandsch Reglement HIR (Netherlands Strafvordering 1926)* yang lebih modern.⁴⁶

KUHAP merupakan sebuah substansi hukum, yakni serangkaian ketentuan sistematis yang memberikan arahan atau petunjuk kepada aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. KUHAP juga mengatur mengenai struktur yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan utama bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka atau terdakwa sebagai manusia.⁴⁷

⁴⁶ Hanafi Amrani. *Op. Cit.*, halaman 60.

⁴⁷ Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana. Halaman 187.

Disparitas adalah adalah ketidaksamaan hukuman antara kejahatan yang sama (*same offence*) dalam keadaan serupa (*comparable circumstances*). Keputusan hakim yang berbeda atau disebut disparitas telah memunculkan stigma bagi rakyat dan perbedaan pandangan bagi kalangan intelektual, dalam konteks yuridis disparitas itu adalah sesuatu yang lajim terjadi dikatakan sebagai ketidakadilan apabila melihat dari konteks nonyuridis atau sosiologis. Sangat sulit untuk meniadakan disparitas dalam hakim memutuskan suatu putusan yang sebagaimana di sebut di atas, karena tidak adanya suatu pedoman pemidanaan bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Dengan tidak adanya pedoman pemidanaan hanya batasan sanksi pidana minimal dengan maksimal yang jaraknya terlalu besar, hakim belum ada tolak ukur yang pasti dalam pertimbangan untuk menentukan berat ringannya pidana.⁴⁸

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya disparitas ialah :

1. Kebebasan hakim

Konstitusi telah menjamin bahwa untuk menegakkan hukum perlu suatu badan peradilan yang merdeka dan independen yaitu di Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang bunyinya: “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Disparitas itu dapat dikatakan juga berasal dari hukum itu sendiri konkritnya adalah pola pemidanaan dalam undang-undang hukum pidana, permasalahan ini pun mengilhami bagi hakim yang bebas dalam memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang di kehendakinya.

⁴⁸ Arianto, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi Di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)”, *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4, No.4 November 2020, halaman 658.

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁴⁹

2. Undang-undang

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Pengambilan putusan oleh hakim dipengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan dipengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar dakwaan.

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-

⁴⁹ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁵⁰

Aturan perundangan pidana di Indonesia itu tidak menentukan secara tegas aturan batas minimum ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana hanya ada aturan pemberian pidana (*straftoematingsregels*). Mungkin ini yang memberi keleluasaan pada hakim untuk menjatuhkan hukuman sehingga ini sering mengakibatkan perbedaan atau lebih tepatnya disparitas. Dari pasal yang di dakwakan dalam masing masing perkara yaitu contohnya Pasal 335 ayat (1) ke-1 tersebut pidananya penjara paling lama satu tahun artinya hakim bisa memutus antara satu sampai dua belas bulan.⁵¹

3. Tiadanya pedoman pemidanaan

Proses pembuatan putusan oleh hakim dipengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.⁵²

Tiadanya pedoman pemidanaan ini membuat masalah tentang disparitas ini sulit diminimalisir karena hakim bebas dalam menjatuhkan pidana terlebih lagi kebebasan hakim itu dibenarkan oleh undang-undang kekuasaan kehakiman seperti yang disebutkan di atas, memang sudah ada

⁵⁰ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

⁵¹ Arianto, *Op. Cit.*, halaman 659.

⁵² Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 159.

dalam rancangan kuhp yang belum siap-siap itu seperti yang termuat dalam beberapa pasal mulai dari Pasal 55A paragraf kedua sampai sekitar Pasal 70an sebagai contoh Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana harus di pertimbangkan, motif dan kesalahan pelaku tindak pidana, tujuan ia melakukan tindak pidana, sikap batinnya, tindak pidana berencana atau tindak berencana, metode melakukan tindak pidana, tindakan dan sikap pelaku sesudah melakukan perbuatan, riwayat hidup, sosial, dan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban dan/atau keluarganya, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁵³

4. Perilaku terdawa

Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁵⁴ Karakter atau perilaku terdakwa di dalam persidangan juga menjadi faktor atas berat ringannya hukuman yang di jatuhkan, apabila terdakwa bersikap sopan besar kemungkinan putusan hakim akan lebih ringan dan begitu juga sebaliknya.⁵⁵

5. Faktor hukuman

Seorang hakim juga perlu mengetahui bahwa menjadi pemimpin atau pemberi keputusan terlebih dalam persidangan terhadap orang-orang yang

⁵³ Arianto, *Op. Cit.*, halaman 659

⁵⁴ Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

⁵⁵ Arianto, *Op. Cit.*, halaman 659

sedang berperkara, hendaknya berlaku adil tanpa memandang golongan bahkan tanpa terpengaruh dengan godaan-godadan dari pihak tertentu. Sebab sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat (8) menyebutkan bahwa :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَا تَعْدِلُونَ ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum. Mendorong kamu untuk beerlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hakim diberikan kekuasaan otorotatif menentukan hukum dalam perkara yang diadilinya. Hakim dituntut untuk memberikan keadilan dalam pengertian yang seluas-luasnya, dengan mewujudkan nila-nilai hukum menjadi kenyataan. Nilai-nilai hukum yang dimaksud tiada lain yaitu tentang keadilan, perlindungan hak asasi manusaia, dan yang lainnya. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan

dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.⁵⁶

Hakim diberi wewenang untuk memberikan putusan penjatuhan pidana apabila perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana. Dalam upaya membuat putusan, Hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan pasal-pasal menjadi dasar hukum dari putusannya. Selain itu, adapula pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi

⁵⁶ Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut. Putusan Hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa harus didasari atas rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme dari diri seorang Hakim.

Di atas sudah di sebutkan bahwa terdakwa yang pernah di hukum dapat menjadi penyebab berat nya hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim karena dianggap tidak jera karena sudah pernah dihukum atas kesalahannya. Sesungguhnya banyak faktor lain yang dapat menyebabkan disparitas dalam hakim memutus perkara menurut penulis dalam kasus ini hal-hal yang disebutkan di atas lah yang menyebabkan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.⁵⁷

C. Analisis Adanya Disparitas Putusan No.81/Pid.sus/2019/PN.Pyh dan No. 155/Pid.sus/2019/PN.Pyh Dalam Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik Ilegal Tanpa Izin Edar BPOM

Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.⁵⁸ Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana. Ditinjau dari segi tersebut, tampak sebagai perbuatan yang merugikan atau yang tidak patut dilakukan atau tidak. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

⁵⁷ Arianto, *Op. Cit.*, halaman 660

⁵⁸ M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 13.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan suatu perkara yang didasari dengan adanya pembuktian, di mana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.⁵⁹

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim

⁵⁹ Asliani Harahap, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, halaman 1.

merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat, oleh karena itu fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya:

1. Mencari dan menemukan kebenaran formil;
2. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.⁶⁰

Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan apabila ianya tidak memperoleh suatu keyakinan berdasarkan dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Terlepas dari proses hukum yang dijalani (*criminal justice system*) dari mulai penangkapan sampai dengan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka proses yang paling penting adalah pembuktian terhadap tindak pidana yang terjadi dan terdakwa yang bersalah telah melakukannya.⁶¹

Berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut, maka persyaratan pemberian pidana dalam sistem pembuktiannya sangat berat, yakni:

1. Minimum dua alat bukti sah, menurut undang-undang;
2. Keyakinan hakim;
3. Ada tindak pidana yang benar-benar terjadi;
4. Terdakwa itu manusianya yang melakukan perbuatan;
5. Adanya kesalahan pada terdakwa;
6. Pidana macam apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.⁶²

Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut

⁶⁰ Mhd. Teguh Syuhada. 2021. *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 91.

⁶¹ Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. Jakarta: PT. Sofmedia, halaman 123.

⁶² *Ibid.*, halaman 73.

memuat pula pasal dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam membuat suatu keputusan hakim harus mempunyai alasan dan dasar putusan serta juga harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Mengambil suatu alasan dan dasar suatu putusan hakim terlebih dahulu harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan terdakwa.

Putusan hakim (vonis) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*). Antara Undang-undang dengan hakim/pengadilan, terdapat hubungan yang erat dan harmonis antara satu dengan yang lainnya. Dalam mencari hukum yang tepat dalam rangka menyelesaikan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, hakim yang bersangkutan harus melakukan penemuan hukum.⁶³

Atas dasar tersebut perlu kiranya seorang hakim mengetahui secara utuh terhadap perkara dan memahami ketentuan perundang-undangan yang mengatur perkara tersebut. Dalam praktik peradilan pidana, mayoritas hakim mengakui dan membenarkan bahwa dalam perkara pidana yang hendak dicari hakim adalah kebenaran formil. Oleh karena itu dalam mencari dan menemukan kebenaran, hakim terikat dengan keterangan dan bukti-bukti formil yang terungkap dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan asas hukum acara pidana yang menyatakan bahwa hakim bersikap pasif, yaitu hakim tidak menentukan ruang lingkup atau

⁶³ H.M. Soerya Respationo & M. Guntur Hamzah, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Yustisia*, Volume 68, Nomor 1, Mei 2013, halaman. 101.

luas pokok sengketa yang diajukan kepadanya, tetapi yang menentukan adalah pihak-pihak yang berperkara sendiri.⁶⁴

Berdasarkan Putusan No.81/Pid.sus/2019/PN.Pyh dan Putusan No. 155/Pid.sus/2019/PN.Pyh tersebut dan didasarkan juga atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa produk kosmetika yang dipasarkan secara komersil yang tidak memiliki sertifikasi BPOM atau izin edar sebagaimana yang telah diamanatkan oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengedarkan bahwa produk kosmetika yang dipasarkan secara komersil yang tidak memiliki sertifikasi BPOM terlebih dahulu harus dilihat dari berbagai aspek. Sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana keterlibatan pelaku tersebut dalam melakukan pelanggaran. Jika itu sudah diketahui mengenai hal tersebut maka baru dapat ditentukan mengenai pertanggungjawaban pidana yang tepat untuk dijatuhkan terhadap pelaku usaha tersebut. Jika dilihat dari sifat dan kerugiannya yang menyebabkan kerugian berupa kesehatan bagi masyarakat luas maka pelanggaran atas tidak memiliki sertifikasi BPOM tersebut secara umum dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Hal ini telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu unsur kesalahan. Selain pertanggungjawaban melalui sanksi pidana, penjatuhan sanksi juga dapat berupa pertanggungjawaban dibidang administratif.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana maka tidaklah dapat dilepaskan dari adanya unsur “kesalahan”, di mana hal ini berkenaan dengan suatu asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana yaitu dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut Simons

⁶⁴ Jerol Vandrixton Lintogareng, “Analisis Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 2, Nomor 3, Juli 2013, halaman. 26.

yang dikutip oleh Roeslan Saleh: “Bahwa “kesalahan” adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah:

1. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu;
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.⁶⁵

Kedua hal tersebut terjalin erat satu dengan yang lain dan merupakan hal yang dinamakan kesalahan. Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya. Pencarian tolak ukur atau kriteria sebagai:

*The designation of certain harm as public harms, selain itu harm to others to include risk of damageto interest of other, and it ussualy possible to make a more or less plausible argument that any given from conduct involves that risk in some way”.*⁶⁶

(Penunjukan kerugian tertentu sebagai kerugian publik, selain itu kerugian bagi orang lain termasuk risiko kerusakan pada kepentingan orang lain, dan biasanya mungkin untuk membuat argumen yang kurang lebih masuk akal bahwa setiap tindakan yang diberikan melibatkan risiko itu dalam beberapa cara).

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat

⁶⁵ Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 8.

⁶⁶ Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis, halaman 16.

dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan “*mens rea*”. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.⁶⁷

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana

⁶⁷ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 93.

karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “keepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁶⁸

Pertanggungjawaban pidana ini menunjukkan adanya 2 (dua) pandangan utama, yaitu monistis dan dualistis. Pandangan yang monistis ini antara lain dikemukakan oleh Simmons yang merumuskan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan hukum yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya”. Menurut aliran monisme ini unsur-unsur perbuatan atau disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat (subjektif). Dengan dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana disatukan dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi tindak pidana, maka pelakunya pasti dapat dipidana.⁶⁹

Terkait tentang pertanggungjawaban pidana ini, Barda Nawawi Arief menyatakan: “Bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindakan tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, untuk memastikan siapa pembuat adalah tidak mudah. Kemudian setelah pembuat ditetapkan, bagaimana

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 94.

⁶⁹ Lukman Hakim. *Op. Cit.*, halaman 9.

selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya? Oleh karena permasalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat. Artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian.⁷⁰

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidan

Atas pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya harus terlebih dahulu memiliki landasan hukum atau aturan yang melandasi sehingga dapat dikenakan sanksi atas perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian membentuk berbagai macam regulasi yang mengatur mengenai pengedaran kosmetika yang tidak memiliki sertifikasi BPOM seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁷⁰ *Ibid.*

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁷¹

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran

⁷¹ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 205.

kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.⁷²

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”

Berdasarkan hal tersebut, maka KUHP mengatur terhadap orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, tidak diberlakukan ukuran-ukuran tersebut, sehingga tidak perlu dimintakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah atau tidak boleh dihukum ;
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka Hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit jiwa selama lamanya 1 tahun untuk diperiksa;
3. Ayat di atas hanya berlaku bagi Mahkamah Agung Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.⁷³

Kemampuan pertanggungjawaban sebenarnya tidak secara terperinci dicetuskan oleh Pasal 44 KUHP hanya ditemukan pandangan beberapa para sarjana misalnya van Hamel yang mengatakan bahwa: “orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi setidaknya tiga syarat yaitu:

1. Dapat mengisap atau mengerti makna perbuatan dalam alam kejahatan;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;

⁷² Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

⁷³ Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 205.

3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak Nya terhadap perbuatan tadi".⁷⁴

Syarat tidak dipertanggung jawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggung jawaban dijatuhi pidana.⁷⁵

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.⁷⁶

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 206.

⁷⁵ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 1.

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 2.

pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.⁷⁷

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggung jawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggung jawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana.

⁷⁷ *Ibid.*

Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.⁷⁸

Bertitik tolak pada syarat-syarat untuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan unsurnya secara satu persatu. Dalam hal pengedaran kosmetika yang tidak memiliki sertifikasi BPOM yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dibuktikan adanya kesalahan dari pelaku usaha. Tanggungjawab ini merupakan tanggungjawab yang dihubungkan dengan unsur kesengajaan bukan kelalaian. Pelaku usaha dikatakan dapat bertanggungjawab jika memenuhi juga unsur sifat melawan hukumnya. Sifat melawan hukumnya itu dibuktikan melalui telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan.

Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku pengedaran kosmetika yang tidak memiliki sertifikasi BPOM tersebut jika dihubungkan dengan pendapat dari Andi Zainal Abidin Farid diatas dapat digolongkan menjadi 2 arti yaitu sengaja sebagai niat dan sengaja sadar akan kepastian atau keharusan. Untuk sengaja sadar akan kepastian atau keharusan tersebut diartikan bahwa pelaku usaha secara sadar akan berlakunya hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai pengedaran kosmetika yang tidak memiliki sertifikasi BPOM bukan hanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen saja yang mengatur mengenai hal tersebut, terutama undang-undang kesehatan dan peraturan perundang-undangan dibawahnya juga mengatur mengenai pengedaran kosmetika yang tidak memiliki sertifikasi BPOM. Namun, pelaku usaha tersebut tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga jika

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 3-4.

dihubungkan dengan hal-hal tersebut maka secara sah dan meyakinkan bahwa pelaku usaha tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan.

Setiap penjatuhan pidana, hakim dihadapkan pada pilihan jenis-jenis pidana apa dan seberapa berat bobot pidana yang tepat dijatuhkan terhadap seorang terdakwa. Jenis dan batas pemidanaan inilah yang membatasi kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana. Pengaturan batas khusus pemidanaan, berikut unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan (*qualifying circumstances*), dan faktor pemberat pidana yang diatur dalam undang-undang adalah berkaitan dengan landasan yuridis pemidanaan untuk memenuhi kepastian hukum yang berpengaruh terhadap batasan pidana yang dapat dijatuhkan, sementara pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki peran/pengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan landasan filosofis dan landasan sosiologis untuk memenuhi keadilan dan kemanfaatan.

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan pertimbangan majelis hakim terhadap pelaku dalam hal pertimbangan hal yang memberatkan pidana dan meringankan pidana dalam Putusan No.81/Pid.sus/2019/PN.Pyh dan No. 155/Pid.sus/2019/PN.Pyh, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hal-Hal Yang Memberatkan: “Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat”.
2. Hal-Hal Yang Meringankan:
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan tentang sifat baik terdakwa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi terkait pertimbangan

bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, hal itu tidak termasuk kriteria dan batasan di atas, karenanya hal itu kurang tepat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan. Selain itu bersikap sopan di persidangan adalah kewajiban setiap orang.

Atas dasar itu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dituntut harus berdasarkan atas fakta hukum di persidangan, norma/kaidah-kaidah hukum, moral hukum, dan doktrin hukum sebagai pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara, demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum, yang merupakan tujuan utama hukum itu sendiri.

Berdasarkan teori sistem hukum dari L. Friedmann maupun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto dihubungkan dengan peredaran kosmetika yang tidak dilengkapi dengan izin edar BPOM dilihat dari penegakan hukum dapat dianalisis bahwa berdasarkan aspek substansi hukum dalam hal ini peraturan perundangan undangan mengenai adanya pelanggaran oleh pelaku terhadap peredaran kosmetika ilegal, maka dapat dikatakan bahwa hukum telah secara tegas mengatur sanksi terhadap pelaku pengedar kosmetika tanpa izin edar, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan : Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Kasus (Putusan No.81/Pid.sus/2019/PN.Pyh) atas nama Inza Deswita panggilan Wit menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, serta menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Inza Deswita panggilan Wit tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini dapat dikatakan bahwa penegakan hukum masih belum maksimal. Selain itu pula putusan hakim tidak sesuai dengan apa yang diancam dengan undang-undang dimaksud, bahwa putusan yang diberikan kepada pelaku oleh majelis hakim dirasakan kurang maksimal, karena untuk menjatuhkan putusan, Hakim mempunyai banyak pertimbangan antara lain:

1. Berdasarkan besar kecilnya barang bukti,
2. Memproduksi sendiri atau berkelompok,
3. Mengedarkan kosmetika tanpa izin dalam jumlah banyak atau sedikit,
4. Sesuai dengan kadar kesalahan sebagaimana fakta dilapangan,
5. Cara melakukan kejahatan karena tidak tahu atau sengaja

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka vonis yang dijatuhkan berbedabeda sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan pertimbangan tersebut sudah menjadi standar dalam menentukan putusan. Pidana dan denda yang sangat ringan yang diberikan kepada terdakwa dinilai tidak memberikan efek jera sehingga sampai saat ini begitu marak kosmetika ilegal yang dijual secara online. Penerapan hukuman bagi pelaku usaha yang menjual kosmetika illegal belum bisa diterapkan secara maksimal oleh hakim. Tidak jarang pihak yang dijerat oleh BPOM justru dengan mudahnya dapat terlepas dari jeratan yang diajukan. Apabila

ditinjau dari putusan pengadilan, sanksi terhadap tindak pidana ini belum membuat efek jera. Sebagaimana dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar serta dalam Pasal 386 ayat (1) KUHP menyatakan pidana penjara paling lama 4 tahun. Namun, putusan pengadilan jauh di bawah ini, karena paling tinggi pidana penjara dua tahun dan sebagian besar hanya dengan hukuman percobaan.

Kasus serupa dalam pengedaran kosmetika, walaupun dalam putusan tersebut terdapat hal pembeda bahwa putusan serupa perkara pengedaran kosmetika ilegal, akan tetapi yang menjadi alasan untuk membandingkannya terkait dengan penjatuhan putusannya yang terlalu ringan, sebagaimana Putusan 155/Pid.sus/2019/PN.Pyh, menyatakan terdakwa Intan Theolin Andrie panggilan Intan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, serta menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Intan Theolin Andrie panggilan Intan tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Majelis hakim mempertimbangkan tiga unsur yaitu unsur kemanusiaan yaitu pemidanaan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa, unsur edukatif yaitu pemidanaan dijatuhkan kepada Terdakwa guna membuat orang sadar sepenuhnya dan mempunyai sikap jiwa positif tidak mengulangi dan unsur keadilan yaitu pemidanaan dijatuhkan kepada Terdakwa dapat dirasakan adil oleh Terdakwa, konsumen ataupun masyarakat, yang mana Terdakwa selama persidangan mengaku terus terang

sehingga persidangan lancar, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga.

Berdasarkan dari Putusan No.81/Pid.sus/2019/PN.Pyh dan No. 155/Pid.sus/2019/PN.Pyh yang diteliti, maka dapat dikatakan bahwa pidana penjara serta pidana denda yang dijatuhkan memiliki perbedaan, walaupun diketahui bahwa perbuatan serta pasal yang diajukan adalah pasal yang sama. Kondisi ini dikarenakan penegak hukum belum memiliki persamaan persepsi tentang bahaya produk yang tidak memenuhi ketentuan, hal ini tentunya menumbuhkan terjadinya peredaran kosmetika ilegal dari pelaku yang tidak bertanggungjawab.

Analisis lainnya dapat dilihat dari penjatuhan hukuman yang dirasa masih terlalu ringan dan belum memberikan efek jera, dimana perbuatan pengedaran kosmetik yang dilakukan dalam Putusan No.81/Pid.sus/2019/PN.Pyh Terdakwa menjual kosmetika secara online dan ada yang dijual di toko Terdakwa yang buka dari jam 10.00 Wib sampai dengan 15.00 Wib. Atas kosmetika tanpa ijin edar tersebut Terdakwa membelinya sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan tetapi sebelumnya tanggal 20 Februari 2019 BPOM telah datang ke toko milik Terdakwa untuk melakukan pengawasan dan ditemukan kosmetika tanpa ijin edar dan Terdakwa diberitahukan bahwa kosmetika tersebut tidak boleh dijual atau diedarkan. Sedangkan dalam Putusan No. 155/Pid.sus/2019/PN.Pyh, Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan melakukan penjualan sebagaimana keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan kosmetik tersebut per satuan berkisar Rp. 75.000,- s/d Rp. 100.000. Sehingga atas perbedaan keuntungan yang

diperoleh tersebut, maka cukup wajar terjadi disparitas putusan pidana pada dua perkara yang sama.

Seharusnya penjatuhan hukuman yang diberikan Majelis Hakim tidak hanya menjatuhkan pidana penjara dan denda saja, dimana alternatif sanksi yang diberikan juga dapat melakukan perintah agar toko yang dipergunakan terdakwa dalam berjualan kosmetika tanpa izin BPOM harus ditutup secara paksa, serta adanya pemblackist nama terdakwa di bidang perbankan agar memberikan efek jera terhadap terdakwa dan pelaku lainnya yang ingin melakukan perbuatan yang serupa dapat berfikir dua kali dengan adanya ancaman sanksi yang sangat berat tersebut. Sehingga walaupun terjadi disparitas putusan dalam penjatuhan sanksi penjara dan sanksi denda, ada alternatif yang membuat perkara tersebut tetap sama, yakni dengan menerapkan sanksi penutupan usaha secara paksa dan pemblackist nama terdakwa di bidang perbankan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin edar BPOM diatur dengan ketentuan pidana Pasal 106 dan Pasal 197 dalam UU Kesehatan. Yang di mana Pasal 197 UU Kesehatan berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).” Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa produk kosmetik yang diproduksi dan diedarkan tanpa izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM merupakan pelanggaran hukum. Sedangkan bagi para pelaku usaha yang mengedarkan dan/atau memproduksi produk kosmetik tanpa izin edar, dapat dipenjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
2. Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana diantaranya disebabkan karena adanya kebebasan hakim dalam mengadili perkara, adanya penafsiran terkait undang-undang, tiadanya pedoman pemidanaan yang universal bagi hakim, adanya perilaku terdakwa dipersidangan, serta adanya faktor hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.
3. Analisis adanya disparitas putusan No.81/Pid.sus/2019/PN.Pyh dan No. 155/Pid.sus/2019/PN.Pyh dalam tindak pidana mengedarkan kosmetik ilegal

tanpa izin edar BPOM, seharusnya penjatuhan hukuman yang diberikan Majelis Hakim tidak hanya menjatuhkan pidana penjara dan denda saja, dimana alternatif sanksi yang diberikan juga dapat melakukan perintah agar toko yang dipergunakan terdakwa dalam berjualan kosmetika tanpa izin BPOM harus ditutup secara paksa, serta adanya pemblackist nama terdakwa di bidang perbankan agar memberikan efek jera terhadap terdakwa dan pelaku lainnya yang ingin melakukan perbuatan yang serupa dapat berfikir dua kali dengan adanya ancaman sanksi yang sangat berat tersebut. Sehingga walaupun terjadi disparitas putusan dalam penjatuhan sanksi penjara dan sanksi denda, ada alternatif yang membuat perkara tersebut tetap sama, yakni dengan menerapkan sanksi penutupan usaha secara paksa dan pemblackist nama terdakwa di bidang perbankan.

B. Saran

1. Disarankan konsumen perlu melakukan pengecekan sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetika. Konsumen harus mencari informasi mengenai produk sehingga terhindar dari produk-produk berbahaya yang dapat merugikan bagi dirinya.
2. Disarankan pengawasan lebih ketat lagi oleh BPOM untuk lebih memperhatikan peredaran kosmetika illegal di Indonesia dan memberikan binaan atau sosialisasi terhadap masyarakat untuk lebih teliti dalam membeli produk kosmetika di pasaran.
3. Disarankan para hakim harus lebih tegas dalam penerapam hukum, karena mengingat ancaman yang dijatuhkan hakim dalam putusan yang dikaji terlalu ringan dan kurang memberikan efek jera terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khair & Mohammad Eka Putra. 2011. *Pemidanaan*. Medan: USU Press.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anis Widyawati dan Ade Adhari. 2020. *Hukum Penitensier di Indonesia: Konsep Dan Perkembangannya*. Depok: Rajawali Pers.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hamidah Abdurrachman & dkk. 2021. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tidak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Bandung: Penerbit Deepublish.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Mhd. Teguh Syuhada. 2021. *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis.
- Mohammad Ekaputra. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: USU.
- Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal & Karya Tulis Ilmiah

- Adia Nugraha. 2016. *Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*. Jurnal Fiat Justisia, Vol. 10, No. 1.
- Adek Pitri, "Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Kota Pekanbaru", *JOM FISIP*, Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019.

- Anak Agung Istri Gita Cantika Agastya, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Masker Wajah Organik Tanpa Izin Edar BPOM”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10, No.7 Tahun 2021.
- Andi Nugraha. 2016. *Perbuatan Pidana Terhadap Pengedaran Kosmetika Yang Tidak Memiliki Izin Edar Dan Tidak Memiliki Keahlian Dalam Praktik Kefarmasian Menurut Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1, No. 1.
- Arianto, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi Di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)”, *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4, No.4 November 2020.
- Asliani Harahap, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.
- H.M. Soerya Respationo & M. Guntur Hamzah, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Yustisia*, Volume 68, Nomor 1, Mei 2013.
- Jerol Vandrixton Lintogareng, “Analisis Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 2, Nomor 3, Juli 2013.
- Lailatus Sururiyah, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga”, *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.
- Lisa Nursyahbani Muhlis & dkk. 2022. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar*. Jurnal Ilmiah Ecosystem, Vol. 22, No. 1.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”, *dalam Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.
- , “Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika”, *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora* 2021.
- , “Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru”, *De Lega Lata*, Volume 6, Nomor 1, Januari – Juli 2020.
- , “Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan”, *Jurnal EduTech*, Vol. 6, No. 1, Maret 2020.

Miftakhul Aini, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang dirugikan Akibat Pemakaian Masker Wajah Organik Ilegal yang dibeli Melalui Media Online", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2022).

Widyantari, Ni Putu Trisna, dan AA Ngurah Wirasila, "Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online", *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 8, (2019).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/ 2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

D. Internet

Admin. (2022). "Wajib Tahu, Ini Lho Bedanya Izin Edar BPOM dan SPP-IRT!". Diakses melalui <https://kontrakhukum.com/article/>, pada Senin, 28 November 2022, Pukul 22.34 Wib.

Editorial. (2016). "Ini Beda Kosmetik Ilegal dan Kosmetik Palsu, Jangan Terjebak!". Diakses melalui <https://www.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-jangan-terjebak->, pada Senin, 28 November 2022, Pukul 21.34 Wib.

Putri Salsabila Mutiara Anandiza, “Jerat Hukum Produksi dan Penjualan Kosmetika Tanpa Izin BPOM”, melalui <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/jerat-hukum-produksi-dan-penjualan-kosmetik-tanpa-izin-bpom/>, diakses pada tanggal 10 April 2023, Pukul 10.20 Wib.

